



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

HERDAWATI, Tempat tinggal Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan; selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah yang bernama Safaruddin telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Nurani pada tanggal 20 September 1980.
2. Bahwa dalam pernikahan dari pernikahan Ayah Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama yang bernama Muslianda yang lahir pada tanggal 11 Desember 1982, Anak kedua Faridah yang lahir pada tanggal 06 Juli 1984, anak ketiga Herdawati yang lahir pada tanggal 19 Juni 1986, anak keempat Nurma Yulita yang lahir pada tanggal 10 September 1992, anak kelima Ikbal Hamdani yang lahir pada tanggal 4 September 2000.
3. Bahwa Ayah pemohon Safaruddin telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2008 karena sakit.
4. Bahwa oleh kelalaian Pemohon dalam mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan sehingga Almarhum belum memiliki Akte Kematian.
5. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Safaruddin untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian tersebut.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn



6. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan.
7. Berikut ini Pemohon melampirkan syarat-syarat permohonan ini:
 - Foto Copy KTP Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Surat Keterangan Meninggal dari Keuchik Gampong Batu Itam mengetahui Camat.
 - Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Buku nikah pemohon
 - Ijazah terakhir pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Almarhum telah meninggal dunia di Batu Itam pada tanggal 20 Agustus 2003 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama Safaruddin.

4. Memberikan biaya perkara kepada pemohon,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan NIK. 1101085906860001 atas nama Herdawati, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101081406130031, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3 / 672 / GBI / IX / 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 18 September 2020, yang mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11795/ 08 / P / Disp.AS / 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 30 Desember 2011 atas nama Herdawati, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Itam kabupaten Aceh Selatan Nomor: 048 / 04 / IV / 2015 atas nama pasangan suami istri Khaidir dan Herdawati, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-06 Mk 0515471 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ada tanggal 15 Juni 2004 atas nama Herdawati, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Samsurizal
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan kakak ipar pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Safaruddin;
 - Bahwa almarhum Safaruddin meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi pada tanggal 20 Agustus 2008;
 - Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Safaruddin tersebut belum dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian;
 - Bahwa Akta Kematian almarhum Safaruddin diperlukan untuk kepentingan anak almarhum Safaruddin bernama Ikbal Hamdani yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn



merupakan adik Pemohon yang akan dipergunakannya untuk pendaftaran sebagai anggota TNI;

2. Saksi Yuliwati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, karena orang tua Pemohon dengan orang tua Saksi merupakan saudara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum Safaruddin;
- Bahwa almarhum Safaruddin meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi pada tanggal 20 Agustus 2008;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Safaruddin tersebut belum dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian almarhum Safaruddin diperlukan untuk kepentingan anak almarhum Safaruddin bernama Ikbal Hamdani yang merupakan adik Pemohon yang akan dipergunakannya untuk pendaftaran sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk membuat Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan kematian dan penerbitan kutipan Akta Kematian atas nama Safaruddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama Samsurizal dan Yuliwati;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga mempunyai kekuatan mengikat baik



kepada pihak-pihak yang tercantum didalamnya maupun pihak ketiga sehingga surat-surat bukti dimaksud adalah surat bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Merupakan anak dari almarhum Safaruddin berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa almarhum Safaruddin meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan bukti P-3;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Safaruddin tersebut belum dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian almarhum Safaruddin diperlukan untuk kepentingan anak almarhum Safaruddin bernama Ikbal Hamdani yang merupakan adik Pemohon yang akan dipergunakannya untuk pendaftaran sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memang benar Merupakan anak dari almarhum Safaruddin berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa orang terdekat yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum Syafruddin adalah Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1, keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa almarhum Safaruddin meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan bukti Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3 / 672 / GBI / IX / 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan tanggal 18 September 2020, dan keterangan dari saksi Samsurizal dan saksi Yuliwati yang dibawah sumpah menerangkan bahwa pemohon belum melaporkan kematian ayah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat bahwa petitum ke 2 (dua) dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum ke 3 (tiga) permohonan dari Pemohon tentang Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menertibkan Akta Kematian atas nama Safaruddin, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 472.12/932/DUKCAPIL bahwa terhadap akta Kematian yang sudah lewat dari 10 tahun, maka permohonannya harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena ayah pemohon yang bernama Safaruddin meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan bukti P-3 dan sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 472.12/932/DUKCAPIL bahwa terhadap akta Kematian yang sudah lewat dari 10 tahun, maka permohonannya harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan pemohon dalam petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Safaruddin** telah meninggal dunia di Gampong Batu Itam pada tanggal 20 Agustus 2008 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Safaruddin**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Hasnul

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | <u>Rp50.000,00</u> |
| Jumlah | Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Ttn